

BAB III

PENUTUP

A. kesimpulan

Dari Uraian yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana dapat penulis simpulkan menjadi tiga, *legal aid* yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. *legal assistance* yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum baik kepada mereka yang tidak mampu dimana diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasihat hukum bagi seseorang yang berperkara, baik dari segi ekonomi mampu ataupun dari segi pengetahuan hukum memadai. *Legal service* yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum bagi mereka yang berperkara dimana adanya pemberian honorarium untuk penasihat hukum sebagai tanda balas jasa.
2. Dalam proses penanganan dan pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dari lembaga bantuan

hukum masih mendapatkan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut adalah tingkat kesadaran serta pendidikan hukum masyarakat miskin umumnya rendah, sehingga mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya mengenai hukum, kurangnya pendanaan bagi suatu lembaga bantuan hukum dalam merealisasikan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan suatu lembaga bantuan hukum kinerjanya dalam membantu masyarakat miskin menjadi kurang maksimal.


B. Saran

Segala upaya pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum pada masyarakat yang dilaksanakan oleh suatu lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum dimaksudkan agar mereka memperoleh serta menikmati semua haknya yang diberikan oleh Negara dan bantuan hukum menjadi hak orang miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma atau tanpa bayaran. Dalam melaksanakan kinerja mulia tersebut memang benar masih ada hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh suatu lembaga bantuan hukum, sehingga dengan adanya hal-hal tersebut penulis dapat memberikan saran-saran yang kiranya dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis.

1. Pemerintah beserta Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama secara berkelanjutan dan terpadu mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan pendidikan singkat bagi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan mengenai hak-hak masyarakat sebagai warga Negara akan

adanya perlindungan hukum dan persamaan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

2. Perlunya dana yang tidak sedikit untuk terwujudnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum, maka pemerintah harus mulai menyediakan anggaran dana atau APBN secara proporsional bagi lembaga bantuan hukum untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum tersebut secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

-----, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

M. Irsyad Thamrin, Et. all. 2010, *Catatan Akhir Tahun 2010 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Yogyakarta.

Patra M.Zen, Et. all. 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Heri Tjandar Sari Dan Tien Handayani, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

T.Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.